

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
2011

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 16 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI C NOMOR 4; 15 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran kepada masyarakat secara optimal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 118 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang memungut retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang- Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983
 - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, dan objek; golongan, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif; wilayah pemungutan; tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan; keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan , keringanan dan pembebasan; kadaluarsa penagihan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan penyidikan.

- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011
 - Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 9) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
 - Penjelasan 4 halaman.